

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes di Desa Iloheluma kecamatan Posigadan, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara umum dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari kegagalan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada pendirian dan pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma, serta jenis usaha yang dibuat oleh BUMDes berupa Rompong yang tidak dapat bertahan lama. dan dengan melihat hasil pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa selama adanya keberadaan BUMDes yang sama sekali tidak mengalami peningkatan dalam perekonomian masyarakat. oleh sebab itu berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penyimpulan akhir mengenai efektifitas pengelolaan BUMDes di Desa Ilohelum kec. Posigadan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum, dalam pendirian dan pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma tidak dapat di buktikan adanya suatu legitimasi yurisi berupa Peraturan Desa mengenai Pendirian dan Pembentukan BUMDes di Desa Iloheluma kec. Posigadan kab. Bolaang Mongondow Selatan.
2. Dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip dan mekanisme dalam pengelolaan BUMDes sebagai bahan acuan bagi pengelolaan BUMDes dalam tujuan utama pendirian BUMDes.
3. Dalam pembuatan Jenis usaha yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes yang bergerak di bidang kelauatan yakni Rompong di

anggap sama sekali tidak berorientasi pada potensi usaha yang di miliki oleh masyarakat Desa. hal ini di lihat dari tingkat pekerjaan penduduk Desa yang mayoritas adalah Petani.

4. Adapun yang menjadi faktor penghambat mengenai efektivitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma di antaranya ialah jenis usaha yang kurang tepat, dimana dalam pendirian BUMDes tentunya dibuat dengan melihat potensi usaha yang berada di Desa. faktor selanjutnya ialah keterbatasan dana yang di miliki oleh BUMDes dalam menciptakan jenis usaha lainnya sehingga hanya di fokuskan pada bidang kelautan. Serta faktor lainnya yang juga menjadi penentu kelanjutan dari keberadaan BUMDes ialah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat yang di sebabkan oleh tidak adanya sosialisai yang di buat oleh Pengurus BUMDes maupun Pemerintah Desa mengenai program BUMDes. Dan faktor penghambat lainnya ialah Hubungan antara pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes yang sedikit mengalami kesalah fahaman yang di sebabkan oleh perampungan administrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka adapun saran yang peneliti ajukan kepada pihak yang terkait berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk akan semangat dalam pengelolaan BUMDes maka diperlukan adanya legistimasi yuridis sebagai penjamin akan keberadaan BUMDes di Desa Iloheluma yang bermengacu pada kebijakan yang telah di tentukan.

2. Perlu adanya pelatihan keterampilan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa kepada pihak terkait dalam pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma agara menjadikan BUMDes dapat berjalan sebagaimana fungsi dan tujuan BUMDes yang baik dan benar.
3. Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang di buat dalam wadah BUMDes. Hal ini dimaksudkan agar program yang di buat oleh BUMDes dapat di ketahui dan di fahami oleh masyarakat Desa sehingganya jenis usaha yang nantinya akan di buat sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola usaha dalam wadah BUMDes, serta sesuai dengan Potensi usaha yang di miliki oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda Rifalda Rizqi. 2019 “*Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan*” Jurnal Ilmu Hukum 2019
- Anom Surya Putra. 2015 *Buku 7 BADAN USAHA MILIK DESA :Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bambang, Soemantri. 2011 *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Fokusmedia
- Hanny Purnamasary, Eka Mulyani dan Rachmat Ramdani “*Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*”, Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 1 No. 2, Desember 2016
[Http://e-journal.Uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf](http://e-journal.Uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf) tentang efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah
- Leong. J Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung :Remaja Rosydakarya
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Poerwoko,Mardikanto. 2017 *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA cv

Prof.Dr.Sugiyono. 2018 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung : ALFABETA

Sulastri, Nova.2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari

Taliziduhu Ndraha. 2011 *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa

Widjaja, HAW. 2015. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zumaroh Zumaroh, 2019. “*Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat*”. Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan 2019